



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 54 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PENETAPAN HONOR BAGI PIHAK-PIHAK YANG BERJASA  
DALAM PENYELAMATAN KEKAYAAN NEGARA BERUPA HASIL HUTAN  
TEMUAN, SITAAN DAN RAMPASAN**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelamatan kekayaan negara berupa hasil hutan temuan, sitaan dan rampasan agar tidak cepat rusak dan mengakibatkan nilai ekonomisnya rendah, maka perlu percepatan penyelenggaraan lelang;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.02/Menhut-II/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Terhadap Hasil Hutan Temuan, Sitaan dan Rampasan, honor bagi pihak-pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan kekayaan negara, pengaturannya diserahkan kepada Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Honor Bagi Pihak-Pihak Yang Berjasa Dalam Penyelamatan Kekayaan Negara Berupa Hasil Hutan Temuan, Sitaan dan Rampasan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
5. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26);
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.02/Menhut-II/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Terhadap Hasil Hutan Temuan, Sitaan dan Rampasan;
7. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.14/ Menhut-II/ 2005 tentang Penetapan Harga Dasar Lelang Hasil Hutan Kayu Dan Non Kayu;
8. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.15/ Menhut-II/ 2005 tentang Penetapan Besarnya Biaya Pengganti Proses Lelang Hasil Hutan Kayu Temuan, Sitaan dan Rampasan;

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PENETAPAN HONOR BAGI PIHAK-PIHAK YANG BERJASA DALAM PENYELAMATAN KEKAYAAN NEGARA BERUPA HASIL HUTAN TEMUAN, SITAAN DAN RAMPASAN.**

### **Pasal 1**

**Menetapkan Honor Bagi Pihak-Pihak Yang Berjasa Dalam Penyelamatan Kekayaan Negara Berupa Hasil Hutan Temuan, Sitaan dan Rampasan, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.**

### **Pasal 2**

**Pihak - pihak yang berjasa dalam pelelangan hasil hutan terdiri dari :**

- a. Pemohon Lelang;**
- b. Kepolisian (Penyidik);**
- c. Kejaksaan (Penuntut Umum);**
- d. Dinas Kehutanan Propinsi / Kabupaten / Kota;**
- e. Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN);**
- f. Pihak yang menemukan (Petugas Kehutanan); dan**
- g. Pihak yang menangkap (Petugas Kepolisian, atau Petugas Angkatan Laut atau Petugas Kehutanan).**

### **Pasal 3**

**Pemohon lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diatur sebagai berikut:**

- a. untuk hasil hutan kayu temuan adalah Dinas Kehutanan Propinsi/Kabupaten/Kota;**
- b. untuk hasil hutan kayu sitaan adalah Kepolisian; dan**
- c. untuk hasil hutan kayu rampasan adalah Kejaksaan.**

### **Pasal 4**

**Besarnya honor yang diberikan kepada pihak-pihak yang berjasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari biaya pengganti yang diterima dari pemenang lelang.**

### **Pasal 5**

**Honor sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang diterima dari pemenang lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibagi kepada pihak-pihak yang berjasa dengan prosentase sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Peraturan Gubernur ini.**

## **Pasal 6**

Honor sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari biaya pengganti sebagaimana dimaksud Pasal 4 diserahkan oleh pemenang lelang kepada Dinas Kehutanan Propinsi / Dinas Kehutanan Kabupaten / Kota, dan selanjutnya dibagikan kepada pihak-pihak yang berjasa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya honor dimaksud dari pemenang lelang.

## **Pasal 7**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2005.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 4 September 2005

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

ttd

**MARDIYANTO**

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 4 September 2005

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**

**JAWA TENGAH,**

ttd

**MARDJIJONO**

**BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2005 NOMOR 54**